

PERUBAHAN PERGUB NO.55/16-PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI
TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

PERGUB NO. 15, 2023, BD/NO. 22009, 15 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK :

- bahwa untuk mengatur penambahan program jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 55 tahun 2016 tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan

CATATAN :

- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juni 2023
- 15 halaman (dengan lampiran)